



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Choirul Huda Bin Kusnan;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 23 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Wonosalam Rt. 05 Rw. 02 Kec. Wonosalam Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Choirul Huda Bin Kusnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kaos Banser berkerah merek Treble Clef warna hitam dan terdapat bercak darah pada bagian depan;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans merek Denim Wear warna abu-abu dan terdapat bercak darah pada bagian depan dan belakang;
 - Pecahan bongkahan tanah cadas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan, karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD TAUFIRURROHMAN BIN KUSNAN (DPO), pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dmk



terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib saksi **SUWONDO Bin (Alm) PERET** bersama istri saksi yang bernama SITI MASRIPAH Binti (Alm) SARWAN berangkat dari rumah saksi korban di Ds. Cabean Rt. 08/06 Kec. Demak Kab. Demak berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2020 No.Pol. H-4585-SN untuk kondangan di rumah teman saksi korban yang bernama NURUDIN Bin MUSTAIN yang beralamat di Dk. Sandangan Rt.05/02 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak sekira jam 16.00 wib saksi korban dan istri saksi sampai di Dk. Sandangan Rt.05/02 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak dan langsung memarkirkan sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian saksi turun dari sepeda motornya kemudian meletakkan helm yang saksi pakai di sepeda motor, tiba tiba terdakwa **CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN** datang menghampiri saksi sambil marah marah berkata "pentelang pentelang" (melotot) langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong sebelah kanan yang mengepal mengenai bagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mendorong dada saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi sempoyongan selanjutnya saksi ditendang oleh terdakwa menggunakan kaki kanannya mengenai perut saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi ditarik oleh istri saksi ke belakang untuk diselamatkan, tetapi saksi korban langsung dipukul oleh Sdr **MUHAMMAD TAUFURROHMAN BIN KUSNAN (DPO)** dengan menggunakan bongkahan batu cadas mengenai kepala saksi korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa **CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN** dan Sdr **MUHAMMAD TAUFURROHMAN BIN KUSNAN (DPO)** pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa **CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN** dan Sdr **MUHAMMAD TAUFURROHMAN BIN KUSNAN (DPO)** sebelum melakukan pengroyokan atau penganiayaan terhadap saksi korban, terdakwa **CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN** dan Sdr **MUHAMMAD TAUFURROHMAN BIN KUSNAN (DPO)** mengonsumsi minuman beralkohol ditempat hajatan mantu (hiburan musik dangdut) tetangga terdakwa **CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN** yaitu NURUDIN Bin MUSTAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dk. Sandangan Rt.05/02 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak;

- Bahwa saksi **SUWONDO Bin (Alm) PERET** tidak mengetahui penyebab dari kejadian tersebut karena merasa tidak memiliki masalah dengan terdakwa dan karena mengalami luka robek di kepala bagian atas dan mengeluarkan banyak darah serta merasa pusing, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 16.30 wib saksi korban diantar oleh saksi ABDULLAH MANAF Bin KUNOTO dan saksi MUZAZIN bin (Alm) KAMDI berobat ke RSI NU Demak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **SUWONDO Bin (Alm) PERET** mengalami luka-luka sebagaimana Visume Et Repertum No: 411/RSINU/AUK/V/2022, tanggal 30 Mei 2022. Atas nama: **SUWONDO Bin (Alm) PERET**, alamat: Ds. Cabean Rt.08 Rw. 06 Kec.Demak Kab. Demak. Dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan :
 1. Luka robek rambut bagian atas kulit kepala dengan ukuran tiga sampai lima sentimeter karena kekerasan benda tumpul keras;
 2. Korban mengalami perlukaan yang tidak mengganggu mata pencaharian yaitu luka ringan;
 3. Korban juga telah dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Demak dan juga telah dirawat di Rumah Sakit Nahdlatul Ula ma Demak dengan rawat inap;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN BIN KUSNAN (DPO), pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan persaan tidak enak /penderitaan atau rasa sakit/luka***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib saksi **SUWONDO Bin (Alm) PERET** bersama istri saksi yang bernama **SITI MASRIPAH Binti (Alm) SARWAN** berangkat dari rumah saksi korban di Ds. Cabean Rt. 08/06 Kec. Demak Kab. Demak berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam tahun 2020 No.Pol. H-4585-SN untuk kondangan di rumah teman saksi korban yang bernama NURUDIN Bin MUSTAIN yang beralamat di Dk. Sandangan Rt.05/02 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak sekira jam 16.00 wib saksi korban dan istri saksi sampai di Dk. Sandangan Rt.05/02 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak dan langsung memarkirkan sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian saksi turun dari sepeda motornya kemudian meletakkan helm yang saksi pakai di sepeda motor, tiba tiba terdakwa **CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN** datang menghampiri saksi sambil marah marah berkata “pentelang penteleng” (melotot) langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong sebelah kanan yang mengepal mengenai bagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mendorong dada saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi sempoyongan selanjutnya saksi ditendang oleh terdakwa menggunakan kaki kanannya mengenai perut saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi ditarik oleh istri saksi ke belakang untuk diselamatkan, tetapi saksi korban langsung dipukul oleh Sdr **MUHAMMAD TAUFIRURROHMAN BIN KUSNAN (DPO)** dengan menggunakan bongkahan batu cadas mengenai kepala saksi korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa **CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN** dan Sdr **MUHAMMAD TAUFIRURROHMAN BIN KUSNAN (DPO)** pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa **CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN** dan Sdr **MUHAMMAD TAUFIRURROHMAN BIN KUSNAN (DPO)** sebelum melakukan pengroyokan atau penganiayaan terhadap saksi korban, terdakwa **CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN** dan Sdr. **MUHAMMAD TAUFIRURROHMAN BIN KUSNAN (DPO)** mengonsumsi minuman beralkohol ditempat hajatan mantu (hiburan musik dangdut) tetangga terdakwa **CHOIRUL HUDA Bin KUSNAN** yaitu NURUDIN Bin MUSTAIN yang beralamat di Dk. Sandangan Rt.05/02 Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa saksi **SUWONDO Bin (Alm) PERET** tidak mengetahui penyebab dari kejadian tersebut karena merasa tidak memiliki masalah dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan karena mengalami luka robek di kepala bagian atas dan mengeluarkan banyak darah serta merasa pusing, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 16.30 wib saksi korban diantar oleh saksi **ABDULLAH MANAF Bin KUNOTO** dan saksi **MUZAZIN bin (Alm) KAMDI** berobat ke RSI NU Demak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **SUWONDO Bin (Alm) PERET** mengalami luka-luka sebagaimana Visume Et Repertum No: 411/RSINU/AUK/V/2022, tanggal 30 Mei 2022. Atas nama: **SUWONDO Bin (Alm) PERET**, alamat: Ds. Cabean Rt.08 Rw. 06 Kec.Demak Kab. Demak. Dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan :

1. Luka robek rambut bagian atas kulit kepala dengan ukuran tiga sampai lima sentimeter karena kekerasan benda tumpul keras.
2. Korban mengalami perlukaan yang tidak mengganggu mata pencaharian yaitu luka ringan.
3. Korban juga telah dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Demak dan juga telah dirawat di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Demak dengan rawat inap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suwondo Bin Alm Peret**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
 - Bahwa Saksi adalah korban tindak pidana pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, tepatnya di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
 - Bahwa kejadian bermula ketika Saksi bersama istri Saksi bernama Masripah berboncengan untuk pergi hajatan di rumah teman Saksi. Setelah Saksi sampai di tempat kejadian dan memarkirkan sepeda motor, lalu Saksi beserta istri Saksi turun dari sepeda motor dan disaat Saksi hendak meletakkan helm diatas sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi sambil marah-marah dan berkata "penteleng penteleng" (melotot)



langsung memukul Saksi dengan tangan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang mengenai bagian muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa mendorong dada Saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga sempoyongan. Selanjutnya Saksi ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kanannya mengenai perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi ditarik oleh istri Saksi kebelakang untuk diselamatkan, tetapi Saksi kembali dipukul oleh adik Terdakwa bernama Muhammad Taufiqurahman Bin Kusnan dengan menggunakan bongkahan batu cadas mengenai kepala Saksi bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi tidak sadar;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan disaat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi sempat di rawat di RSI NU Demak dengan diantar oleh Abdullah dan Muzazin, dan sempat menjalani rawat inap di RSI NU Demak;
- Bahwa Saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa, karena Saksi masih sakit hati akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang, tetapi hanya sekedar untuk meminta maaf saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **Siti Masripah Binti Alm Sarwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa suami Saksi adalah korban tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, tepatnya di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi bersama suami Saksi berboncengan untuk pergi hajatan di rumah teman Saksi. Setelah Saksi bersama suami saksi sampai di tempat kejadian dan memarkirkan sepeda motor, lalu Saksi beserta suami Saksi turun dari sepeda motor dan disaat suami Saksi hendak meletakkan helm diatas sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa menghampiri



suami Saksi sambil marah-marrah dan berkata “penteleng penteleng” (melotot) langsung memukul suami Saksi dengan tangan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang mengenai bagian muka suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa mendorong dada suami Saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga sempoyongan. Selanjutnya suami Saksi ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kanannya mengenai perut suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi menarik suami Saksi kebelakang untuk diselamatkan, tetapi suami Saksi kembali dipukul oleh adik Terdakwa bernama Muhammad Taufiqurrahman Bin Kusnan dengan menggunakan bongkahan batu cadas mengenai kepala suami Saksi bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu suami Saksi tidak sadar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi sempat di rawat di RSI NU Demak dengan diantar oleh Abdullah dan Muzazin, dan sempat menjalani rawat inap di RSI NU Demak;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang, tetapi hanya sekedar untuk meminta maaf saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. **Musthofa Bin Alm Ngapriyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi Suwodo adalah korban tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, tepatnya di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari teras rumah Saksi yang berjarak 20 (dua puluh) meter, dan Saksi melihat Terdakwa menghampiri korban yang sedang berdiri di depan rumah Saksi. Kemudian Terdakwa marah-marrah sambil berteriak kepada korban “apa kamu, melotot, nantang kamu”. Selanjutnya Terdakwa mendorong korban dengan siku tangan sebelah kanan berkali-kali, lalu Saksi melihat teman Terdakwa yaitu Muhammad Taufiqurrohmah memukul korban mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya Saksi mendekat dan bersama warga masyarakat lainnya melerai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu masih mengeroyok korban. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, tepatnya di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara meninju muka korban sebanyak 1 (satu) kali, mendorong serta menendang korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan dibantu oleh adik Terdakwa Muhammad Taufiqurrohman, yang Terdakwa lihat ikut memukul korban dengan batu cadas sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban bagian atas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan adik Terdakwa, dan sampai saat ini masih status DPO;
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kaos Banser berkerah merek Treble Clef warna hitam dan terdapat bercak darah pada bagian depan;
2. 1 (satu) Buah Celana Jeans merek Denim Wear warna abu-abu dan terdapat bercak darah pada bagian depan dan belakang;
3. Pecahan bongkahan tanah cadas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama adiknya yang bernama Muhammad Taufiqurrahman telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suwondo;
- Bahwa benar kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, tepatnya di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian bermula ketika Saksi Suwondo bersama istrinya yaitu Saksi Masripah berboncengan untuk pergi hajatan di Desa Wonosalam. Setelah Saksi Suwondo dan Saksi Masripah sampai di tempat kejadian dan memarkirkan sepeda motor, lalu Saksi Suwondo beserta Saksi Masripah turun dari sepeda motor dan disaat Saksi Suwondo hendak meletakkan helm diatas sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Suwondo sambil marah-maraha dan berkata "penteleng penteleng" (melotot) langsung memukul Saksi Suwondo dengan tangan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang mengenai bagian muka Saksi Suwondo sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa mendorong dada Saksi Suwondo dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Saksi sempoyongan. Selanjutnya Saksi Suwondo ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai perut Saksi Suwondo. Setelah itu Saksi Suwondo ditarik oleh Saksi Masripah kebelakang untuk diselamatkan, tetapi Saksi Suwondo kembali dipukul oleh adik Terdakwa bernama Muhammad Taufiqurrahman Bin Kusnan dengan menggunakan bongkahan batu cadas mengenai kepala Saksi Suwondo bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Suwondo tidak sadar;
- Bahwa benar Saksi Suwondo sempat dirawat di RSI NU akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Muhammad Taufiqurrahman;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut akibat pengaruh minuman keras, dan bukan karena ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut Saksi Suwondo mengalami luka robek pada kepala bagian atas, dan menyebabkan Saksi Suwondo tidak dapat beraktifitas atau bekerja dengan normal selama 3 (tiga) Bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dmk



3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Choirul Huda Bin Kusnan sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai subjek hukum dan pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, maka unsur barang siapa dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dimuka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah suatu perbuatan yang dilakukan di tempat umum (publik), tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat melihat dan mendengarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa bersama adiknya yang bernama Muhammad Taufiqurrahman telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Suwondo, yang mana dalam persidangan mengakui kalau Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul Saksi Suwondo dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui pengeroyokan yang dialami oleh Saksi Suwondo tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, tepatnya di depan rumah warga yang berada di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dan pada saat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama adiknya tersebut, disaksikan oleh warga yang ada disekitar maupun yang berada ditempat hajatan yang akan dihadiri oleh Saksi Suwondo, diantaranya Saksi Musthofa. Dalam keterangannya Saksi Musthofa pada pokoknya membenarkan adanya pengeroyokan yang dialami Saksi Suwondo,



dan Saksi melihat Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama adiknya, sampai akhirnya warga sekitar berdatangan dan ikut membantu Saksi Suwondo yang sudah jatuh dalam keadaan pingsan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi Suwondo terjadi di pemukiman warga Desa Wonosalam, sehingga pada saat pengeroyokan terjadi warga yang bertempat tinggal didekat tempat kejadian dapat mengetahui dengan mudah, terbukti pada saat kejadian banyak warga yang ada disekitar tempat kejadian maupun di tempat hajatan yang berdekatan dengan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tempat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama adiknya, dapat dikategorikan sebagai tempat umum sehingga dengan demikian unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, termasuk juga kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua sudah membuktikan bahwa benar Terdakwa bersama adiknya yang bernama Muhammad Taufiqurrahman telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Suwondo, dan perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, tepatnya di depan rumah warga yang berada di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama adiknya tersebut terjadi pada saat Saksi Suwondo bersama istrinya yaitu Saksi Masripah sampai di Desa Wonosalam untuk menghadiri hajatan temannya, dan ketika Saksi Suwondo beserta Saksi Masripah memarkirkan sepeda motornya, lalu turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor tersebut tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Suwondo yang baru saja meletakkan helmnya diatas sepeda motor dengan marah-marah sambil berteriak "pentelen pentelen". Kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Suwondo dengan tangan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang mengenai bagian muka Saksi Suwondo sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa mendorong dada Saksi Suwondo dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Saksi sempoyongan. Kemudian Terdakwa menendang Saksi Suwondo dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai perut Saksi Suwondo. Setelah itu Saksi Suwondo ditarik oleh Saksi Masripah kebelakang untuk diselamatkan, namun Saksi Suwondo kembali dipukul oleh adik Terdakwa bernama Muhammad Taufiqurrahman Bin Kusnan dengan menggunakan bongkahan batu cadas mengenai kepala Saksi Suwondo bagian atas sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi Suwondo tidak sadar diri lalu dibawa ke RSI NU Demak untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi Suwondo dilakukan oleh Terdakwa bersama adiknya Muhammad Taufiqurrahman, dan akibat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi Suwondo mengalami luka robek pada bagian kepalanya sebagaimana dibenarkan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 411/RSINU/AUK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, sehingga Saksi Suwondo harus mendapat perawatan medis untuk proses penyembuhan dan tidak dapat beraktifitas atau bekerja selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta persidangan diketahui pelaku yang melakukan kekerasan dengan cara pengeroyokan terhadap Saksi Suwondo bukan hanya Terdakwa seorang, namun dalam persidangan ini yang diajukan hanya Terdakwa saja, maka yang dapat diminta pertanggungjawaban atas luka-luka yang diderita oleh Saksi Suwondo adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaos Banser berkerah merek Treble Clef warna hitam dan terdapat bercak darah pada bagian depan, dan 1 (satu) Buah Celana Jeans merek Denim Wear warna abu-abu dan terdapat bercak darah pada bagian depan dan belakang, disita dari Saksi Suwondo maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Suwondo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pecahan bongkahan tanah cadas, dan diketahui sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Choirul Huda Bin Kusnan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kaos Banser berkerah merek Treble Clef warna hitam dan terdapat bercak darah pada bagian depan;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans merek Denim Wear warna abu-abu dan terdapat bercak darah pada bagian depan dan belakang

Dikembalikan kepada Saksi Suwondo Bin (Alm) Peret;

- Pecahan bongkahan tanah cadas;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprillia.Ws, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Dmk